



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arman Alias Arga;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maccini Pasar Malam II Kelurahan Maccini
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak menghendaki didampingi Penasihat Hukum karena ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Alias Arga bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Disertai Ancaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Alias Arga berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk iphone XI warna hitam.

Dikembalikan kepada Saki Korban Salsabilah M. Nasir.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARMAN alias ARGHA secara bersekutu dengan Saksi Takbir (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di depan Jalan Inspeksi Kanal Nipa-nipa Kampus STIBA Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Korban Salsabilah M. Nasir sedang melintas dari arah BTP Moncongloe kearah STIBA Makassar dengan mengendarai sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi Korban dibawah dashboard motor. Kemudian pada saat diperjalanan Saksi Korban merasa diikuti oleh pengendara lain sehingga Saksi Korban mengurangi laju kecepatannya karena mengira pengendara lain tersebut merupakan temannya. Namun ternyata Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Takbir dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan secara tiba-tiba Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban dan langsung melarikan diri selanjutnya Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saksi Takbir namun Saksi Takbir mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani melanjutkan pengejaran dan langsung berteriak meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Takbir melarikan diri kearah Jalan Perumnas Antang Blok X Kecamatan Manggala. Tidak lama kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saksi Takbir hingga akhirnya Saksi Takbir terjatuh dari atas sepeda motor karena ditendang oleh warga yang tidak dikenal dan berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat serta membawa barang hasil curian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengarah ke rumahnya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dan membuang tas milik Saksi Korban didekat rumah Terdakwa dengan sebelumnya mengambil handphone milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa bersembunyi di daerah Galesong dengan serta membawa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam milik Saksi Korban;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam milik Saksi Korban tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARMAN alias ARGA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salsabilah M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi melintas dari arah BTP Moncongloe kearah STIBA Makassar dengan mengendarai sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi dibawah dashboard motor lalu saat diperjalanan Saksi merasa diikuti oleh pengendara lain sehingga Saksi mengurangi laju kecepatannya karena mengira pengendara lain tersebut merupakan temannya;

- Bahwa ternyata Saksi diikuti oleh Terdakwa bersama dengan saudara Takbir dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan saat saksi di depan Jalan Inspeksi Kanal Nipa-nipa Kampus STIBA Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar tiba-tiba Terdakwa menarik tas milik Saksi dan langsung melarikan diri selanjutnya Saksi berusaha mengejar Terdakwa dan saudara Takbir namun saudara Takbir mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi sehingga Saksi tidak berani melanjutkan pengejaran dan langsung berteriak meminta tolong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks



2. Saksi Putri Arbiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan Jalan Inspeksi Kanal Nipa-nipa Kampus STIBA Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Salsabilah bahwa saksi salsabilah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi Salsabilah yang disimpan dibawah dashboard motor, Terdakwa mengambil dengan cara menarik tas milik Saksi Salsabilah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Salsabilah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan Jalan Inspeksi Kanal Nipa-nipa Kampus STIBA Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Takbir mengendarai sepeda motor honda beat mengikuti Saksi Salsabilah yang sedang melintas dari arah BTP Moncongloe kearah STIBA Makassar dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Takbir melihat Saksi Salsabilah yang menyimpan 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi Korban dibawah dashboard motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa menarik tas milik Saksi Salsabilah dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat dan Saksi Salsabilah sempat mencoba mengejar Terdakwa dan Saksi Takbir namun Saksi Takbir mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Salsabilah sehingga Saksi Salsabilah tidak berani melanjutkan pengejaran dan langsung berteriak meminta tolong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Takbir melarikan diri ke arah Jalan Perumnas Antang Blok X Kecamatan Manggala. Tidak lama kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Takbir hingga akhirnya Saudara Takbir terjatuh dari atas sepeda motor karena ditendang oleh warga yang tidak dikenal dan berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat serta membawa barang hasil curian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengarah ke rumahnya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dan membuang tas milik Saksi Korban didekat rumah Terdakwa dengan sebelumnya mengambil handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersembunyi di daerah Galesong dengan serta membawa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam milik Saksi Salsabilah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk iphone XI warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan Jalan Inspeksi Kanal Nipa-nipa Kampus STIBA Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Saudara Takbir mengendarai sepeda motor honda beat mengikuti Saksi Salsabilah yang sedang melintas dari arah BTP Moncongloe ke arah STIBA Makassar dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Takbir melihat Saksi Salsabilah yang menyimpan 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi Korban dibawah dashboard motor.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa menarik tas milik Saksi Salsabilah dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat dan Saksi Salsabilah sempat mencoba mengejar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Takbir namun Saksi Takbir mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Salsabilah sehingga Saksi Salsabilah tidak berani melanjutkan pengejaran dan langsung berteriak meminta tolong;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saudara Takbir melarikan diri kearah Jalan Perumnas Antang Blok X Kecamatan Manggala. Tidak lama kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Takbir hingga akhirnya Saudara Takbir terjatuh dari atas sepeda motor karena ditendang oleh warga yang tidak dikenal dan berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat serta membawa barang hasil curian;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengarah ke rumahnya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dan membuang tas milik Saksi Korban didekat rumah Terdakwa dengan sebelumnya mengambil handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersembunyi di daerah Galesong dengan serta membawa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam milik Saksi Salsabilah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Terdakwa Arman Alias Argas**, yang telah memberikan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” secara umum adalah sesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa dan Saudara Takbir mengendarai sepeda motor honda beat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks



mengikuti Saksi Salsabilah yang sedang melintas dari arah BTP Moncongloe kearah STIBA Makassar dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Takbir melihat Saksi Salsabilah yang menyimpan 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi Korban dibawah dashboard motor, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa menarik tas milik Saksi Salsabilah dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat dan Saksi Salsabilah sempat mencoba mengejar Terdakwa dan Saksi Takbir namun Saksi Takbir mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Salsabilah sehingga Saksi Salsabilah tidak berani melanjutkan pengejaran dan langsung berteriak meminta tolong;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Takbir melarikan diri kearah Jalan Perumnas Antang Blok X Kecamatan Manggala. Tidak lama kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Takbir hingga akhirnya Saudara Takbir terjatuh dari atas sepeda motor karena ditendang oleh warga yang tidak dikenal dan berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat serta membawa barang hasil curian, setelah itu Terdakwa langsung mengarah ke rumahnya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dan membuang tas milik Saksi Korban didekat rumah Terdakwa dengan sebelumnya mengambil handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersembunyi di daerah Galesong dengan serta membawa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam milik Saksi Salsabilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa dan Saudara Takbir mengendarai sepeda motor honda beat mengikuti Saksi Salsabilah yang sedang melintas dari arah BTP Moncongloe kearah STIBA Makassar dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Takbir melihat Saksi Salsabilah yang menyimpan 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi Korban dibawah dashboard motor, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa menarik tas milik Saksi Salsabilah dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat dan Saksi Salsabilah sempat mencoba mengejar Terdakwa dan Saksi Takbir namun Saksi Takbir mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Salsabilah sehingga Saksi Salsabilah tidak berani melanjutkan pengejaran dan langsung berteriak meminta tolong;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Takbir melarikan diri kearah Jalan Perumnas Antang Blok X Kecamatan Manggala. Tidak lama kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Takbir hingga akhirnya Saudara Takbir terjatuh dari atas sepeda motor karena ditendang oleh warga yang tidak dikenal dan berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat serta membawa barang hasil curian, setelah itu Terdakwa langsung mengarah ke rumahnya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dan membuang tas milik Saksi Korban didekat rumah Terdakwa dengan sebelumnya mengambil handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersembunyi di daerah Galesong dengan serta membawa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam milik Saksi Salsabilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa dan Saudara Takbir mengendarai sepeda motor honda beat mengikuti Saksi Salsabilah yang sedang melintas dari arah BTP Moncongloe

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah STIBA Makassar dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Takbir melihat Saksi Salsabilah yang menyimpan 1 (satu) buah tas warna biru merk lacoste yang berisi 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam dan surat-surat pribadi Saksi Korban dibawah dashboard motor, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa menarik tas milik Saksi Salsabilah dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat dan Saksi Salsabilah sempat mencoba mengejar Terdakwa dan Saksi Takbir namun Saksi Takbir mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Salsabilah sehingga Saksi Salsabilah tidak berani melanjutkan pengejaran dan langsung berteriak meminta tolong;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Takbir melarikan diri kearah Jalan Perumnas Antang Blok X Kecamatan Manggala. Tidak lama kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Takbir hingga akhirnya Saudara Takbir terjatuh dari atas sepeda motor karena ditendang oleh warga yang tidak dikenal dan berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat serta membawa barang hasil curian, setelah itu Terdakwa langsung mengarah ke rumahnya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dan membuang tas milik Saksi Korban didekat rumah Terdakwa dengan sebelumnya mengambil handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersembunyi di daerah Galesong dengan serta membawa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XI warna hitam milik Saksi Salsabilah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-empat ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur "barang siapa" di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan keringanan hukuman, maka Hakim akan memipertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk iphone XI warna hitam dalam perkara ini dikembalikan kepada Saksi Salsabilah M. Nasir, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dalam perkara ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Alias Arga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk iphone XI warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Salsabilah M. Nasir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Franklin B. Tamara, S.H.,M.H.**, dan **Timotius Djemey, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saenal Arifin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Suhatri Hakimparamita, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara, S.H.,M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Saenal Airifn, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024 /PN Mks